



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, sebelum memeriksa pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dr. Hj. Sitti Suraidah S, M.Si.**

Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Juli 1986, umur : 37 tahun, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, WNI, Pendidikan S-3, email : [suraidah861@gmail.com](mailto:suraidah861@gmail.com), telp : 0811413086, alamat : Abd. Malik Pattana Endeng No.03, Kelurahan / Desa Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Wahab, S.H., Chairul Amri, S.H., M.H., Samsul, S.H., M.H. dan Muhammad Ali Akbar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tengku Cik Ditiro No.35 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, email : [suraidah861@gmail.com](mailto:suraidah861@gmail.com), nomor handphone 0811413086 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**Lawan :**

**1. Andi Ibrahim Masdar selaku Ketua Kwartir Daerah Sulawesi Barat**

**Demisioner** Alamat kantor di Jalan Martadinata No.12 Kelurahan / Desa Simboro, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal memberikan kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multasam, S.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammar Khadafi, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Muh. Amin Sangga, S.H. M.H., & Rekan, yang beralamat di Kompleks BTN Taman Manding Raya Blok A No.11 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut

## Tergugat I;

2. **Kwartir Nasional Gerakan Pramuka** Alamat kantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.6 RT.2 / RW.1 Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Dalam hal memberikan kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multasam, S.H. dan Muammar Khadafi, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Muh. Amin Sangga, S.H. M.H. & Rekan, yang beralamat di Kompleks BTN Taman Manding Raya Blok A No.11 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut

## Tergugat II;

3. **Pj. Gubernur Sulawesi Barat selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah**

**Gerakan Pramuka Sulawesi Barat** Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Jalan Abdul Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Milu, S.H., M.A.P., Andi Armiyati, S.H. dan Rustam Timbonga, S.H., M.H., yang tergabung sebagai Tim Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 2 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, yang berdomisili hukum pada Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Jalan H.A. Abd. Malik Pattana Endeng Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**H. Andi Masri Masdar selaku Ketua Terpilih Musda Lanjutan Polewali** Alamat :

Jalan Poros Majene Lantora (depan SMP Negeri 1 Polewali) Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal memberikan kuasa kepada Muh. Amin Sangga, S.H., M.H., Multasam, S.H. dan Muammar Khadafi, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum Muh. Amin Sangga, S.H. M.H. & Rekan, yang beralamat di Kompleks BTN Taman Manding Raya Blok A No.11 Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 September 2023 dengan register nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang lebih khusus sebagai warga penduduk Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang tentunya

*Halaman 3 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak baik untuk dipilih maupun untuk memilih berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa meskipun Ketua dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2017-2022 telah berakhir namun untuk memenuhi syarat peralihan kepengurusan diadakan Musda Sulbar yang salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Kwarda Sulbar untuk masa bakti 2023-2028 pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 bertempat di Hotel Al-Ihsan, Jembatan Kuning Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka Kepengurusan Kwartir Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah;
4. Bahwa sebagaimana Undangan Pelaksanaan Musyawarah Daerah tahun 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, Pelaksanaan Musda akan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Mei 2023, tapi kemudian berdasarkan surat tanggal 20 Mei 2023 yang juga ditandatangani oleh Tergugat I, tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Musda tahun 2023, telah diubah menjadi tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang bertempat di Hotel Al-Ihsan, Jembatan Kuning Kabupaten Mamasa, maka proses pelaksanaan musda tahun 2023 telah dimulai;
5. Bahwa dengan berbagai dorongan dan dukungan dari beberapa Kwartir Cabang di Provinsi Sulawesi Barat untuk ikut sebagai Kandidat Ketua Pramuka yang akan dilaksanakan melalui musda di Kabupaten Mamasa, maka Penggugat bersedia mengikuti pemilihan Ketua dengan melalui Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Mamasa yang akan dilaksanakan pada 30 s/d 31 Mei 2023, dalam pelaksanaannya Musda Sulbar 2023 yang diikuti enam (6) kwartir cabang dan kwarda Sulbar dan dibuka secara resmi oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan telah memasuki tahapan persidangan yang mana terlebih dahulu disahkan tiga keputusan pada sidang pendahuluan yang dipimpin kwarda Sulbar masa bakti 2017-2022 yakni :
  - 1) Quorum Musda, vide Keputusan Musda Nomor.01/Musda/ tahun 2023;
  - 2) Agenda Sidang, Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023, vide Keputusan Musda Nomor.02/Musda/ tahun 2023 dan
  - 3) Presidium Musyawarah Daerah gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023, vide Keputusan Musda Nomor.03/Musda/ tahun 2023;

Halaman 4 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jauh-jauh sebelumnya dan beberapa bulan Penggugat telah mempersiapkan diri baik secara kejiwaan maupun secara mental, materi dan waktu untuk persiapan mengikuti pemilihan Ketua Pramuka Kwarda Sulbar yang akan dilaksanakan melalui musda di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
7. Bahwa pada tanggal 30 s/d 31 Mei tahun 2023, maka dilakukanlah musda dengan seleksi secara demokratis dengan Pemilihan secara langsung yang diikuti dari 6 (enam) perwakilan kwartir cabang yang tentunya memiliki hak suara dalam menentukan pemilihan Ketua Pramuka di Provinsi Sulawesi Barat;
8. Bahwa dalam pelaksanaan musda di Kabupaten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan amanah Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka sebagai landasan hukumnya dalam gerakan pramuka tersebut;
9. Bahwa pelaksanaan musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang diikuti / dihadiri oleh 6 (enam) kwartir cabang atau 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulbar dan sampai pada pelaksanaan musda tersebut, maka hasil musda terpilih secara Aklamasi adalah Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si / Penggugat secara sah dan benar serta tidak melanggar hukum maupun peraturan-peraturan yang lainnya;
10. Bahwa dengan terpilihnya Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si / Penggugat secara aklamasi selaku Ketua Kwarda Provinsi Sulbar, maka secara mutatis mutandis adalah sah selaku ketua terpilih hasil musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tersebut;
11. Bahwa Ketua Kwarda Sulbar Demisioner (Tergugat I) setelah selesai dilakukan Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 telah menyatakan tidak sah musda di Kabupaten Mamasa serta menyurat kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta dan menyampaikan bahwa pelaksanaan musda Pramuka di Kabupaten Mamasa tidak sah, tidak kuorum atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam proses pelaksanaan musda tersebut;
12. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat I yang disampaikan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Tergugat II) di Jakarta mengeluarkan surat nomor 0437-00-B tanggal 06 Juni 2023, yang kemudian surat tersebut ditembusi ke PJ. Gubernur Sul-bar (Tergugat III) yang kemudian dijadikan alasan bagi Tergugat III untuk Tidak menandatangani Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa Bakti 2023-

Halaman 5 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2028, hasil musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, yang pada akhirnya juga menjadi alasan bagi Tergugat I untuk melakukan / melaksanakan musda di Polewali yang menghasilkan Andi Masri Masdar (Turut Tergugat) sebagai ketua terpilih;

13. Bahwa berdasarkan poin 12 di atas Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat III karena hanya mendengar sepihak atas laporan dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga seolah-olah / kuat dugaan Tergugat III memihak kepada Tergugat I tersebut;
14. Bahwa dengan adanya laporan atau pemberitahuan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III atas laporan atau penyampaian yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti tentang pelaksanaan musda di Kabupaten Mamasa, maka Penggugat sangat dirugikan yakni baik secara materiil maupun immateriil dengan tidak ditandatanganinya Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa Bakti 2023-2028 hasil musda yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa tersebut;
15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat atas dilaksanakannya kembali Mmusda di Kabupaten Polman pada tanggal 9 September 2023 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan tentunya sangat merugikan Penggugat selaku ketua terpilih secara sah dan benar serta tidak melanggar hukum dari hasil musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 ;
16. Bahwa Para Tergugat, dengan tidak menerima dan mematuhi hasil pelaksanaan musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, yang disertai dengan hasil laporan serta penyampaian dari penyelenggara musda tersebut bahwa pelaksanaan musda adalah sah, kuorum dan benar serta sesuai Ketentuan ART GP Pasal 79 ayat (3) menyatakan *"Musyawarah daerah dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua pertiga jumlah kwartir cabang"*. Dengan memperhatikan Keputusan Musda nomor 01/Musda/tahun 2023 yang memutuskan disebutkan *"Quorum musyawarah daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat 2023 terpenuhi karena telah dihadiri Utusan 6 (enam) kwartir cabang dan utusan kwartir daerah Sulawesi Barat sebagaimana daftar hadir terlampir"*, sehingga dengan demikian bahwa musda Sulbar tahun 2023 adalah sah, telah menciderai proses pemilihan Ketua Kwarda Daerah Sulbar yang demokratis dan sikap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pramuka sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, sehingga hal

Halaman 6 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril;

17. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat maupun Turut Tergugat seperti yang telah kami uraikan di atas, maka Penggugat merasa tidak diperlakukan secara adil, dipermalukan dan tidak dihargai sebagai ketua terpilih Kwartir Daerah Sulbar hasil musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, padahal dalam proses musda tersebut telah melalui prosedural yang benar dan baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, namun tiba-tiba Para Tergugat maupun Turut Tergugat tidak mengakui hasil musda di Kabupaten Mamasa dan memerintahkan melakukan kembali musda di Kabupaten Polman, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Penggugat sangat dirugikan akibat dari perbuatan Para Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut;
18. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan menyetujui atau membolehkan dilaksanakannya kembali musda di Kabupaten Polman pada tanggal 9 September 2023 dan Terpilihnya Turut Tergugat selaku Ketua Kwarda Provinsi Sulawesi Barat, maka Penggugat selaku Ketua Kwarda Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028 yang terpilih secara sah dan benar dari hasil Musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 sangat dirugikan yakni baik secara materil maupun secara immateril, sehingga dengan demikian menurut hukum perbuatan melawan hukum sama dengan melawan hak orang lain dan telah merugikan kepentingan hukum bagi Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata tersebut;
19. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat maupun Turut Tergugat menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat yakni baik secara materil maupun secara immateril,
20. Bahwa kerugian secara materiil yang dialami Penggugat sejak dimulainya pencalonan sampai dengan selesainya proses musda tahun 2023 di Kab. Mamasa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian :
  1. Biaya tiket pesawat PP, hotel dan transportasi beserta tim dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka di Jakarta tanggal 11 Juni s/d 14 Juni 2023 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Pemprov terkait SK dan RDP di DPRD Prov. Sulawesi Barat pada tanggal 11 Juni 2023, tanggal 23 Juni 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000 (lima Juta rupiah);
  3. Biaya mendatangkan ahli dari Jakarta untuk didengarkan pandangannya terkait Surat Kwarnas sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  4. Biaya rapat tim formatur Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  5. Biaya mengikuti musda di Mamasa pada tanggal 29 s/d 31 Mei 2023 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
21. Bahwa kerugian immateriil yang timbul terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang diadakan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, yang mana hasil musda Kwartir Daerah Sulawesi Barat terpilih Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si, (Pengguga ) sebagai Ketua Kwarda Daerah Sulawesi Barat Periode 2023 s/d 2028, yang kemudian hasil musda tersebut tidak diterima dan dipatuhi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah menyudutkan posisi Penggugat dlm keadaan tertekan, merasa dipermalukan, tidak dihargai, yang menjadi beban secara psikologis, karena perlakuan yang diterima Penggugat secara tidak adil, maka Penggugat menuntut sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) yang tentunya akibat dari semua ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
22. Bahwa pelaksanaan musda di Kabupaten Polman pada tanggal 9 September 2023 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Kwartir Cabang perwakilan yakni Kabupaten Polman dan Kabupaten Pasangkayu yang melahirkan terpilihnya Turut Tergugat selaku Ketua Kwarda Provinsi adalah tidak sah serta melanggar hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
23. Bahwa perbuatan Turut Tergugat mengikuti pelaksanaan musda di Kabupaten Polman yang diadakan pada tanggal 9 September 2023 yang menetapkan Turut Tergugat / ANDI MASRI MASDAR, selaku ketua terpilih adalah tindakan perbuatan melawan hukum karena Musyawarah Daerah Kwarda Sulbar telah selesai dilaksanakan di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang kemudian menetapkan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si. sebagai Ketua Kwarda Sulbar masa Bakti 2023-2028;
24. Bahwa telah berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat maupun oleh Tim Formatur dengan waktu yang cukup lama agar persoalan ini bisa selesai dengan baik, mulai dari menghadap Pj. Gubernur (meski selalu diwakili),





melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat bahkan telah menghadap Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta untuk mengkomunikasikan pelaksanaan serta hasil Musda Sulbar 2023, namun Para Tergugat tidak mengindahkan hasil laporan musda yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, sehingga dengan melalui Kuasa Hukumnya Penggugat menempuh upaya hukum dengan harapan masalah ini dapat segera memperoleh kepastian hukum bagi;

25. Bahwa oleh karena dari fakta dan alat bukti yang dimiliki Penggugat serta sahnya pelaksanaan Musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang melahirkan Ketua terpilih adalah Dr. Hj. SITI SURAI DAH S, M.Si yang Sah, maka dengan demikian sangatlah berdasar dan beralasan hukum Tergugat III menandatangani Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa Bakti 2023-2028 Ketua Kwarda Sulbar hasil dari Musda yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa dan menyatakan sah hasil musda di Mamasa tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
26. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan benar, maka sangat berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
27. Bahwa oleh karena dalam perkara ini memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka sangat beralasan hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
28. Bahwa berdasarkan pada segala uraian tersebut di atas, maka perkanankanlah Penggugat memohon dengan segala hormat, agar Pengadilan Negeri Mamuju cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Menenerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pelaksanaan Musda yang diadakan di Kabupaten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tersebut;
3. Menyatakan Sah hasil dari Pelaksanaan Musda yang diadakan di Kabupaten Mamasa yang menetapkan Dr. Hj. SITI SURAI DAH S, M.Si selaku Ketua terpilih Musyawarah Daerah ( Musda ) di Kabupaten Mamasa dengan masa bakti 2023 s/d 2028 serta Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak Sah Pelaksanaan dan hasil Musda yang diadakan di Kabupaten Polman pada tanggal 9 September 2023 yang menetapkan Turut Tergugat / ANDI MASRI MASDAR, selaku Ketua terpilih tersebut tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
  5. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membuat dan menandatangani Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat Masa Bakti 2023 – 2028, hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada Tanggal 30 – 31 Mei 2023;
  6. Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat II untuk membuat dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat Masa Bakti 2023 – 2028, hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada Tanggal 30 – 31 Mei 2023;
  7. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat maupun Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan Surat Keputusan selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat hasil Musda yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023;
  8. Menyatakan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) Dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh miliar rupiah);
  9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya diajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding maupun Kasasi;
  10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan Hasil Musda di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 kepada Penggugat terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkrah );
  11. Menghukum Para Tergugat serta turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka :
- Subsider : Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, III, dan turut Tergugat masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Mamuju melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mam yang menunjuk saudara H. Rachmat Ardinal T., S.H., M.H. Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Mediator antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tertanggal 21 November 2023 ternyata perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat tidak berhasil dicapai, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana mengenai isi dan maksud dari gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (obscure libel), oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang terpilih secara aklamasi pada pelaksanaan Musyawarah Daerah di Kabupaten Mamasa namun pihak Penggugat tidak bisa membuktikan secara yuridis bahwa dirinya telah dipilih berdasarkan aturan yang sah yang dibuktikan dengan adanya dokumen berupa Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Ketua Kwarda Terpilih yang dikeluarkan oleh Pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan dokumen berupa Rekomendasi dari Pihak ketua Kwarda Demosioner (Tergugat I) dan Pihak KAMABIDA/ Majelis Pembimbing Gubernur Sulawesi Barat (Tergugat III) sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hukum Gugatan Penggugat harus dikesampingkan atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium), dimana dalam surat Gugatan Penggugat tidak melibatkan Panitia Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka baik Musyawarah Daerah Kabupaten Mamasa ataupun Musyawarah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pihak dalam perkara a quo karena obyek sengketa yang disengketakan oleh pihak Penggugat adalah berkaitan dengan adanya pelaksanaan dan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka dilaksanakan oleh Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Barat bersama



Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka yang sebelumnya telah dibentuk kepanitian penyelenggaraan Musyawarah Daerah yang terdiri dari unsur Ketua, Sekertaris dan Presidium sidang sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 01 tahun 2023 Tentang Panitia Pelaksana Musda Kwartir Daerah Gerakan Peramuka Sulawesi Barat tahun 2023, yakni antara Lain :

**1. Musyawarah Daerah Mamasa**

**a. Panitia Musyawarah Daerah**

- Jumail SE (selaku Ketua),
- Desi Natalisa Dachlan, S.Sos, (selaku Sekertaris)
- Sulfadri syam SE (selaku Anggota)
- Abdul Wahab, SE, (selaku Anggota)
- Riswan Syakir S.Pd.i, (selaku Anggota)

**b. Presidium Tetap**

- Ketua : Abd. Haris Syahril, S.Pd., M.Si (Kwarda)
- Wakil Ketua : Dedi Rahmat, S.Pd (Mamuju Tengah)
- Wakil Ketua : Busman Rasyid (Mamuju)

**2. Musyawarah Lanjutan Polewali Mandar**

**a. Panitia Musyawarah Daerah**

- Jumail SE (selaku Ketua),
- Desi Natalisa Dachlan, S.Sos, (selaku Sekertaris)
- Sulfadri syam SE (selaku Anggota)
- Abdul Wahab, SE, (selaku Anggota)
- Riswan Syakir S.Pd.i, (selaku Anggota)

**b. Presidium Tetap**

- Ketua : Abd. Haris Syahril, S.Pd., M.Si (Kwarda)
- Wakil Ketua : Aco Hamid, S.Pd (Pasang Kayu)
- Wakil Ketua : Nurman, S.Pd., M.Si (Polewali Mandar)

dimana dari unsur panitia dan presidium tersebut diatas merupakan pelaksana yang telah dibentuk dan ditunjuk secara khusus untuk melaksanakan jalannya Musda dan sekaligus bertanggung jawab atas tindakan yang akan dilakukan kepada pihak Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tetapi tidak ikut digugat atau ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan hal tersebut formalitas Gugatan Penggugat tidak terpenuhi karena kekurangan pihak olehnya itu menurut hukum Gugatan Penggugat



patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat Prematur karena proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Ketua Kwartir Daerah terpilih masa bakti 2023-2028 masih sedang berproses kepengurusannya sehingga surat Gugatan Penggugat dinilai terlalu cepat dan terburu-buru karena sampai saat ini belum ada peserta Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh pihak Kwartir Daerah Sulawesi Barat (Tergugat I) maupun pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Tergugat II) sebagai Ketua Kwartir Daerah Sulawesi Barat terpilih. Adapun Turut Tergugat sebagai Ketua terpilih Musyawarah Daerah lanjutan Polewali Mandar belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Selain itu Penggugat juga telah melampaui dan mengabaikan aturan internal organisasi sebagaimana yang terdapat dalam AD-ART organisasi Gerakan Pramuka bahwa apabila terjadi permasalahan secara internal organisasi yang bersipat luar biasa dan keadaan mendesak seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Musyawarah Luar Biasa secara internal untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut namun dalam perkara a quo Penggugat tidak menggunakan jalur Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melainkan pihak Penggugat langsung menempu jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Mamuju. Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam pengajuan Gugatan terhadap perkara a quo oleh karena Penggugat mengklaim sebagai ketua Kwartir Daerah terpilih pada pelaksanaan Musyawarah Daerah di Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 adalah merupakan Musyawarah Daerah yang tidak sah, sebab dianggap tidak memenuhi ketentuan dan Prosedur pelaksanaan Musyawarah Daerah karena adanya perwakilan Kwartir Cabang Mamasa dan Kwartir Cabang Mamuju yang belum melengkapi syarat kepengurusan sehingga pada saat itu pelaksanaan Musda Mamasa dinyatakan diskors oleh pihak penyelenggara. Kemudian oleh pihak Kwartir Nasional menyatakan Musda Mamasa dinyatakan tidak sah dan pelaksanaan Musyawarah Daerah dinyatakan ditunda untuk sementara waktu sambil memerintahkan 2 (dua) Kwartir Cabang yaitu Mamuju dan Mamasa untuk melengkapi syarat kepengurusannya, dan setelah itu pihak Kwartir Daerah Gerakan Pramuka





Sulawesi Barat untuk segera melaksanakan atau melanjutkan Musyawarah Daerah Mamasa yang telah ditunda kemudian oleh pihak Panitia Musyawarah Daerah kembali melaksanakan Musyawarah Daerah lanjutan yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar yang saat itu hanya di ikuti oleh satu bakal calon atas nama ANDI MASRI MASDAR (Turut Tergugat), dan dinyatakan terpilih sebagai Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam pengajuan perkara a quo maka oleh hukum surat Gugatan Penggugat berdasar untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**Dalam Pokok Perkara**

Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata menguntungkan para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat.

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oleh para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat tidak perlu menanggapi secara rinci karena hanya merupakan kalimat pengantar dan rangkain kronologis yang diuraikan oleh pihak Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 dan 10 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah Mamasa di ikuti oleh 6 (enam) Kwartir Cabang (KWARCAB) atau 6 (enam) Kabupaten dan menghasilkan secara aklamasi Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si sebagai ketua Kwartir Daerah (KWARDA) terpilih adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Mamasa yang dilaksanakan pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 telah dinyatakan tidak sah oleh panitia pelaksana karena tidak terpenuhinya persyaratan keterwakilan 2 (dua) Kwartir Cabang yaitu Kwartir Cabang Kabupaten Mamasa dan Kwartir Cabang Kabupaten Mamuju, sehingga penyelenggara Musyawarah Daerah melalui anggota Presidium menyatakan men-skors dan menunda pelaksanaan Musyawarah Daerah setelah mendapatkan arahan dan penjelasan langsung dari Sekertaris Jenderal (SESJEN) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (KWARNAS) pada tempat pelaksanaan Musyawarah Daerah di hotel Nusantara Kabupaten Mamasa bahwa penyelenggaraan Musyawarah Daerah tidak dapat dilanjutkan karena adanya syarat keanggotaan dari 2 (dua) Kwartir Cabang yang belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi sambil memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi kepengurusan 2 (dua) Kwartir Cabang tersebut, dan hal itu telah sesuai dengan penjelasan dari pihak Kwartir Nasional (KWARNAS) yang tertuang dalam Surat Nomor 0437-00-B yang telah disampaikan kepada ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat (Tergugat I), dan Tergugat 3 (tiga) selaku (KAMABIDA). Sedangkan adapun dalil Penggugat yang mengklaim kemenangan secara aklamasi itu karena didukung 6 (enam) Kwartir Cabang adalah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AD-ART organisasi Gerakan Pramuka karena faktanya ada 4 (empat) Kwartir Cabang tidak memberikan hak suara yakni Kwartir Cabang Mamuju dan Kwartir Cabang Mamasa karena tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan Kwartir Cabang polman dan Kwartir Cabang Pasangkayu yang menyatakan menarik diri (walk out) dari jalannya pelaksanaan Musyawarah Daerah karena telah mendengar instruksi dan penjelasan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Sekertaris Jenderal (SESJEN) dan ketua orgakum Kwarnas, bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah tidak dapat dilanjutkan lagi karena telah dilakukan penundaan Musyawarah Daerah ke waktu yang tidak ditentukan sambil memberi waktu kepada peserta dari 2 (dua) Kwartir Cabang Mamasa dan mamaju selama tiga bulan untuk melengkapi syarat keanggotaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut alasan Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) patut untuk ditolak.

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dan angka 12 adalah merupakan pengakuan atas fakta bahwa memang Tergugat I selaku ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah Mamasa adalah tidak sah karena adanya syarat keanggotaan yang tidak dipenuhi oleh 2 (dua) Kwartir Cabang sehingga pelaksanaan Musyawarah Daerah tidak dapat dilanjutkan, dan untuk itu ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat menyampaikan laporan kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas) selaku atasan langsung oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat berkaitan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah Mamasa dan oleh Kwartir Nasional menanggapi dengan mengeluarkan surat nomor 0437-00-B yang ditujukan kepada ketua Kwartir Daerah Sulawesi Barat untuk melaksanakan Musyawarah daerah yang telah ditunda dan diskors pada tanggal 31 Mei 2023 di Mamasa dan atas instruksi tersebut telah dipenuhi oleh ketua Kwartir Daerah Sulawesi Barat (Tergugat I) dengan

Halaman 15 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



melanjutkan Musyawarah Daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 9 (Sembilan) September 2023 yang menghasilkan terpilihnya ANDI MASRI MASDAR secara Sah sebagai ketua Kwartir Daerah Sulawesi Barat pada masa bakti 2023-2028.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin angka 13 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena hanya menduga dan bahkan mengarah kepada fitnah belaka karena menuduh yang tidak dapat dibuktikan secara hukum sehingga olehnya itu dalil tersebut harus ditolak.
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin angka 14 sangat tidak berdasar dan mengada-ada sebab laporan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan Tergugat III adalah berkaitan dengan adanya permasalahan pelaksanaan Musda Mamasa yang tidak dapat dilanjutkan karena adanya permasalahan terhadap syarat keanggotaan sehingga kegiatan Musda tersebut tidak dapat dilaksanakan dan harus dinyatakan ditunda. Sedangkan adapun mengenai alasan Penggugat yang mengatakan dirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak ditanda tangannya rekomendasi tersebut oleh pihak Tergugat I adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena Musda Mamasa yang diklaim Penggugat memenangkan dirinya telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi. Olehnya itu dalil Gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin angka 15 adalah dalil yang harus dikesampingkan karena tidak berdasar hukum karena pelaksanaan Musyawarah Daerah di Kabupaten Polewali Mandar sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan ketentuan AD-ART organisasi sebab pelaksanaan Musyawarah Daerah di Polewali Mandar tersebut adalah lanjutan dari pelaksanaan Musyawarah Daerah Mamasa yang telah ditunda karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah yakni adanya syarat kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi oleh dua kwarcab yaitu Kwarcab Mamuju dan Kwarcab Mamasa sehingga pelaksanaan Musyawarah Daerah Polewali Mandar adalah Musyawarah Daerah yang sah dan tepat karena telah sesuai dengan intruksi dan perintah dari pihak Kwarnas (Tergugat II). Kemudian dari pelaksanaan Musyawarah Daerah Polewali Mandar tersebut menghasilkan terpilihnya ketua terpilih yaitu saudara H. ANDI MASRI MASDAR. (Turut Tergugat) sebagai calon tunggal karena tidak adanya calon lain yang diusulkan oleh masing-masing Kwartir Cabang (peserta Musyawarah Daerah) meskipun oleh pihak panitia



penyelenggara telah memberikan waktu yang cukup lama namun peserta tetap sepakat mengusulkan satu nama H. ANDI MASRI MASDAR. Dan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah selesai pihak penyelenggara melalui ketua kwarda Sulawesi barat H. ANDI IBRAHIM MASDAR langsung melaporkan hasil Musyawarah Daerah tersebut kepada pihak Kwartir Nasional (Tergugat II) dan Tergugat III selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (KAMABIDA).

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 16 dan 17 adalah dalil yang harus dikesampingkan dan atau ditolak karena penyelenggaraan Musyawarah Daerah yang diklaim oleh Penggugat sudah dinyatakan ditutup dan dihentikan oleh panitia penyelenggara dari pihak Kwartir Daerah Sulawesi Barat berdasarkan instruksi dari pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melalui Sekretaris Jendral bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan ditunda, sedangkan adapun sikap dan tindakan Penggugat untuk melanjutkan dan mengklaim melaksanakan Musyawarah Daerah Mamasa sebagai Musyawarah Daerah yang sah dan benar adalah merupakan tindakan ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap organisasi karena tidak mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pimpinan organisasi dalam hal ini adalah pihak kwartir Daerah Sulawesi Barat dan pihak Kwartir Nasional (Kwartir Nasional) sebagai lembaga tertinggi di organisasi Gerakan Pramuka tersebut.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 18, 19, 20, dan 21 berupa adanya rincian kerugian secara materiil dan immaterial oleh pihak Penggugat tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat karena Gugatan pada perkara A quo bukanlah Gugatan Ganti Rugi melainkan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pelaksanaan Musda yang tidak berpihak kepada Penggugat, dan selain itu kerugian yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diluar dari pengetahuan dan tanggung jawab para Tergugat dan Turut Tergugat karena kerugian tersebut adalah murni pembiayaan yang sifatnya pribadi karena yang menjadi tanggungan biaya oleh pihak penyelenggara adalah murni biaya kegiatan pelaksanaan Musda dan itu sudah diselesaikan oleh pihak penanggung jawab kegiatan yakni Kwartir Daerah Sulawesi Barat selain dari pada itu diluar tanggungan penyelenggara, sehingga berdasarkan hal tersebut surat Gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 22 yang menyatakan bahwa Musyawarah Daerah yang dilaksanakan di Polman pada tanggal 9 September tidak sah



karena hanya diikuti oleh 2 (dua) kwartir cabang yaitu Kabupaten Polman dan Kabupaten Pasangkayu plus tambah 1 suara perwakilan Kwarda Sulawesi Barat yang menghasilkan 2 plus 1 suara untuk memilih Turut Tergugat H. ANDI MASRI MASDAR adalah sah dan Qorum berdasarkan aturan organisasi dan perundang-undangan dan adapun ketidak hadiran peserta utusan dari 4 (empat) kwartir cabang yakni, Kwarcab Mateng dan Kwarcab Majene, meskipun sudah diundang secara patut namun tidak menghadiri Musda dan tanpa alasan yang jelas, sedangkan Kwarcab Mamasa dan Mamuju oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat sudah tidak melayangkan undangan karena kedua Kawarcab tersebut dianggap tidak patuh terhadap ketentuan organisasi karena sudah diberi waktu yang cukup lama selama 3 bulan lebih namun tidak mengindahkan aturan AD-ART sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 bahwa kwartir yang tidak memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan artinya kwartir tersebut dianggap tidak memiliki pengurus maka olehnya itu ketidak hadiran ke 4 (empat) Kwarcab tersebut dianggap menggugurkan dan melepaskan hak suaranya karena telah diberitahukan dengan patut namun tidak datang menggunakan hak pilihnya namun pelaksanaan Musyawarah daerah Polewali tetap dianggap sah dan Qorum karena 2 kawarcab Mamasa dan Mamuju dianggap tidak memiliki Pengurus berdasarkan aturan AD- ART, sementara Kwarcab Mamuju dan Mamasa dianggap abstain namun meskipun Mateng dan Majene tidak menggunakan suaranya (abstain) tetapi Kwarcab Psangkayu dan Kwarcab Polewali Mandar ditambah 1(satu) suara dari utusan Kwarda Sulawesi Barat sehingga memiliki 3 (tiga) suara sah yakni 2 (dua) pertiga tetap terpenuhi sehingga dengan demikian proses pemilihan yang mendudukkan H. ANDI MASRI MASDAR (Turut Tergugat) selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka terpilih telah sah dan dibenarkan secara hukum.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 23 yang tidak mengakui pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang diadakan di Polewali Mandar yang mendudukkan ANDI MASRI MASDAR sebagai ketua Kwarda Terpilih masa bakti 2023-2028 adalah merupakan ketidakpatuhan dan sikap pembangkangan pihak Penggugat karena tidak mengakui pelaksanaan Musda Polewali Mandar yang secara nyata telah disetujui dan diakui keabsahannya oleh Pihak Kwartir Nasional sebagai lembaga tertinggi Gerakan paramuka sedangkan Musda Mamasa telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi jadi Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hasil





Musda Mamasa karena tidak berlaku lagi setelah dilakukannya penyelenggaraan Musda Polewali Mandar sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan dan mengaku/mengatasnamakan sebagai ketua Kwarda Terpilih karena sudah tidak diakui keabsahaanya berdasarkan peraturan organisasi dan perundang-undangan.

11. Bahwa adapun mengena dalil Penggugat pada poin 24 tidak dapat diterima dan dibenarkan oleh para Tergugat I, II, dan III karena memang Penggugat tidak pernah diakui sebagai ketua Kwarda terpilih melainkan yang diakui secara sah sebagai ketua terpilih adalah ANDI MASRI MASDAR berdasarkan hasil Musyarah Daerah yang dilaksanakan di Polewali Mandar karena telah sesuai perintah dan petunjuk organisasi sehingga Penggugat tidak dibenarkan mengatasnamakan sebagai ketua Terpilih secara aklamasi karena pelaksanaan Musda Mamasa sudah tidak berlaku lagi olehnya itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.
12. Bahwa dalil alasan Penggugat pada poin 25 adalah alasan yang mengada-ada sebab faktanya Penggugat telah melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi Gerakan Pramuka dengan tidak mengindahkan instruksi dan penjelasan dari pihak Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk meminta dan mendapatkan persetujuan dari Majelis Pembimbing maupun Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat atas persetujuan rekomendasi sebagai peserta Musda Mamasa karena pelaksanaan Musda tersebut sudah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada Penggugat.
13. Bahwa dalil alasan Penggugat pada poin 26, 27, dan 28, harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh karena Penggugat terhalang untuk menuntut haknya karena tidak memiliki Legal Standing untuk menuntut haknya sebagai pihak dalam perkara A quo.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kehadiran Yth. Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat I, II, dan Turut Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut;

Bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat Perihal : “Gugatan perbuatan melawan hukum” yang ditujukan kepada Tergugat III karena tidak menerbitkan atau tidak menandatangani Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 (Vide angka 12 Posita gugatan Penggugat).

Bahwa Surat Rekomendasi Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tersebut bersifat wajib diterbitkan oleh Tergugat III dalam jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Barat yang secara Ex Officio selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat sebagaimana jelas diatur berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) huruf a, dan b UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Menyatakan : “Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur : a. Pemerintah, b. pemerintah daerah”.

pasal 37 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pasal 54 ayat (3) huruf a dan b menyatakan : “Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur Pemerintah atau pemerintah daerah” selanjutnya ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menyatakan : “Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) diketuai oleh Gubernur”.

Bahwa demikian halnya Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Presidium Musyawarah Daerah Nomor : 14/Musda/TAHUN 2023 Tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang pada pokoknya menyampaikan hasil Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 dan memohon diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur (Foto Copy surat tersebut kami lampirkan dalam jawaban Tergugat III ini).

Bahwa dengan demikian maka Surat Rekomendasi Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti



2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang semestinya diterbitkan oleh Tergugat III adalah dipersamakan dengan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara namun tidak diterbitkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Fiktif Positif.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam perkara ini objeknya sangat jelas yakni berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat final, individual dan kongkrit yang tidak diterbitkan oleh Tergugat III (bersifat Fiktif Positif) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang pasal 1 angka 10 UU Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mamuju.

Bahwa selain dari pada kewenangan mengadili secara absolut pada Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat juga masih termasuk rana sengketa organisasi yang penyelesaiannya semestinya diselesaikan melalui jalur organisasi.

Mencermati petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah pelaksanaan Musda yang diadakan di Kabupaten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah hasil pelaksanaan Musda yang diadakan di Kabupten Mamasa yang menetapkan Dr. Hj. SITI SURAI DAH S, M.Si. Selaku Ketua terpilih Musyawarah Daerah (Musda) di Kabupaten Mamasa dengan masa bakti 2023 s/d 2028 serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, angka 4 (empat) Menyatakan tidak sah pelaksanaan dan hasil Musda yang diadakan di Kabupten Polman pada tanggal 9 September 2023 yang menetapkan Turut Tergugat / ANDI MASRI MASDAR, selaku ketua terpilih tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa Petitum angka 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan kewenangan organisasi Kepramukaan untuk menyelesaikan dan memutuskannya sebagai bentuk pembinaan dan koordinasi sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (9) dan ayat (10) Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka, sehingga dengan demikian permasalahan internal (sengketa dalam perkara ini) bukan merupakan kewenangan Pengadilan mengadili dan memutuskannya, melainkan merupakan sengketa internal yang penyelesaiannya melalui mekanisme organisasi Kepramukaan.



Bahwa mestinya permasalahan yang terjadi dalam perkara ini penyelesaiannya diproses secara berjenjang ke tingkat Kwartir Nasional atau melalui Rapat Koordinasi sebagaimana diatur pasal 120 Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka.

Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam perkara ini adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri mengadili dan memutusnya akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan juga masih merupakan kewenangan penyelesaian perkara secara internal Gerakan Pramuka.

Bahwa dengan demikian maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu mengadili dan memutuskan menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili dan memutus perkara ini.

2. Eksepsi tentang legal standing.

Mencermati surat gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam petitumnya angka 5 (lima) "Menyatakan memerintahkan kepada Tergugat III untuk membuat dan menandatangani Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. HJ. SITI SURAIDAH S. M.Si selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat Masa Bakti 2023 – 2028, hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 – 31 Mei 2023".

Bahwa gugatan Penggugat tersebut khususnya petitum angka 5 (lima) adalah merupakan permohonan diluar kewenangan Penggugat melainkan merupakan kewenangan Tim Formatour, sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 84 ayat (5) menegaskan "Tim formatour dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan".

Dari ketentuan pasal 84 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tersebut sangat jelas mengatur tentang pihak yang seharusnya mengajukan permintaan Rekomendasi ke Majelis Pembimbing adalah Tim Formatour setelah melengkapi susunan pengurus Kwartir Daerah dan bukan menjadi tugas kewenangan Presidium, sementara dalam perkara ini yang mengajukan permohonan adalah Presidium Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat dengan suratnya Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa Penggugat belum mempunyai kapasitas bertindak secara sendiri-sendiri mengajukan gugatan dalam perkara ini karena belum melalui tahapan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang mengatur secara tegas bahwa yang berwewenang mengajukan rekomendasi kepada Majelis Pembimbing adalah Tim Formatur setelah melengkapi susunan pengurus Kwartir.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tersebut, maka sangat jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara ini.

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat diskwalifikatoir.

Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat dengan kualifikasi Perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat III dalam posita maupun petitumnya mengakumulasikan secara objektif 2 (dua) hal secara sekaligus yakni melakukan sesuatu perbuatan dan juga menuntut tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat khususnya angka 14 (empat belas) pada intinya mendalilkan kalau Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun secara immateriil karena Tergugat III tidak menandatangani rekomendasai tentang Majelis pembimbing dan Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil musda yang dilaksanakan di Kabupten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, yang ditegaskan pula dalam posita angka 25 (dua puluh lima).

Bahwa dalam posita angka 19 dan 20 Penggugat mendalilkan sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat Penggugat mengalami kerugian materiiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana rincian angka 1 s/d 5. selanjutnya dalam dalil angka 21 Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 14, 19, 20, 21 dan 25 tersebut diikuti Petitum nya angka 5 (lima) memohon agar memerintahkan kepada Tergugat III untuk membuat dan menandatangani Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si. Selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di

Halaman 23 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 - 31 Mei 2023. dan petitum angka 8 (delapan) memohon agar para Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (sertaus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa kedua perbuatan hukum yakni melakukan sesuatu perbuatan "menerbitkan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si. Selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 - 31 Mei 2023" (petitum angka 5) dengan tuntutan ganti rugi petitum angka 8 (delapan) adalah merupakan kumulasi gugatan objektif yang tidak dapat digabungkan secara serta merta dalam satu surat gugatan, sebagaimana teori dan praktik hukum acara yang dianut di Indonesia.

Bahwa penggabungan (kumulasi) gugatan Penggugat yakni antara permintaan melakukan sesuatu perbuatan dan tuntutan ganti rugi adalah merupakan gugatan termasuk dalam kategori gugatan yang diskwalifikatoir, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaren).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan dari jawaban Tergugat III atas pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menegaskan membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat kepada diri Tergugat III, tentang adanya perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani Surat Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si. Selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023, dengan alasan hukum perbuatan Tergugat III tersebut sah menurut hukum dengan berpedoman pada Undang-undang No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka.
3. Bahwa Tindakan Tergugat III yang tidak menandatangani Surat Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dr. Hj. SITTI SURAIDAH S, M.Si. Selaku Ketua Kwarda Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, didasarkan pada :



- 1) Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Nomor : 342/31-A tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023 yang ditujukan kepada Kakak Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tembusannya disampaikan kepada Tergugat III ;
- 2) Surat Presidium Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
- 3) Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat (Posita angka 12) yakni adanya surat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 0437-00-B tanggal 06 Juni 2023 perihal : Penyelenggaraan Musda yang ditujukan kepada Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat, tembusannya disampaikan kepada Tergugat III;
4. Bahwa dari ketiga surat yang sampai kepada Tergugat III tersebut diketahui secara pasti jika pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 ada permasalahan yang terjadi sehingga tentunya menjadi dasar dan alasan bagi Tergugat III tidak menandatangani rekomendasai tentang Majelis pembimbing Daerah dan Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil musda yang dilaksanakan di Kabupten Mamasa tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tersebut sampai permasalahan dinyatakan selesai.
5. Bahwa selain dari pada itu, Surat Presidium Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melaporkan pelaksanaan Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 juga memohon agar Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2023 – 2028, adalah bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 84 ayat (5) menegaskan “Tim formatur dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus Kwartir Daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi



Ketua Majelis Pembimbing Daerah, selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan”.

Dari ketentuan pasal 84 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka tersebut sangat jelas mengatur tentang pihak yang seharusnya mengajukan permintaan Rekomendasi ke Majelis Pembimbing Daerah adalah Tim Formatur setelah melengkapi susunan pengurus Kwartir Daerah dan bukan menjadi tugas kewenangan Presidium.

6. Bahwa Surat Presidium Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melaporkan pelaksanaan Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 juga memohon agar Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat masa bakti 2023 – 2028 yang dikirim melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat telah melampaui batas tugas dan kewenangan, bertentangan dengan ketentuan pasal 82 ayat (3) huruf d, e dan f Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, yang mengatur tugas Presidium hanya memimpin Musda Kwarda untuk : d. Pemilihan ketua Kwartir Daerah untuk masa bakti berikutnya, e. Pemilihan anggota formatur untuk menyusun pengurus baru, dan f. Pemilihan ketua dan anggota Lembaga Pemeriksa Keuangan, masa bakti berikutnya. Sehingga dengan demikian permintaan Rekomendasi Presidium kepada Tergugat III selaku Majelis Pembimbing Daerah adalah hal yang sangat keliru dan bertentangan dengan aturan Gerakan Pramuka.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat jelas perbuatan Tergugat III yang tidak menerbitkan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Daerah untuk selanjutnya diajukan kepada Ketua Kwartir Nasional untuk dikukuhkan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam organisasi Gerakan Pramuka.
8. Terhadap posita gugatan Penggugat angka 13 yang mendalilkan bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat III karena hanya mendengar sepihak atas Laporan dari Tergugat I dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seolah-olah/kuat dugaan Tergugat III memihak kepada Tergugat I tersebut. Tergugat III membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Tergugat III tidak menandatangani atau menerbitkan Rekomendasi Kepengurusan Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat hasil Rakerda Mamasa tanggal 30 – 31 Mei 2023 karena pengajuannya tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 84 ayat (5) menegaskan “Tim formatur dalam waktu selambatnya dua bulan menyusun pengurus kwartir daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan Rekomendasi Ketua Majelis Pembimbing Daerah, dimana yang mengajukan Surat permintaan Rekomendasi adalah Presidium Musyawarah Daerah sebagaimana suratnya Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat.
  - 2) Bahwa surat Presidium Musyawarah Daerah Nomor : 14/Musda/TAHUN2023 tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat, juga bermohon untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak mempunyai dasar hukum baik dalam Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka juga dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  - 3) Selain dari pada itu Tergugat III mengetahui adanya permasalahan dalam proses Musda di Mamasa tanggal 30 – 31 Mei 2023 sebagaimana Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Nomor : 342/31-A tanggal 1 Juni 2023 Perihal : Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat tahun 2023 dan surat Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Nomor : 0437-00-B tanggal 6 Juni 2023 Perihal : Penyelenggaraan Musda, dengan demikian Tergugat III sama sekali tidak memihak kepada siapapun.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat berupa tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun immateril, Tergugat III membantah dan menolaknya dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa sudah menjadi konsekuensi dan resiko yang harus dipikul oleh Penggugat dalam ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai ketua Gerakan Pramuka Kwarda Sulbar hal mana bukan kehendak dan permintaan dari Tergugat III;
- 2) Tergugat III dalam kedudukannya sebagai Majelis Pembimbing Daerah hanya sebatas bertanggung jawab menerbitkan Rekomendasi Kepengurusan yang dimohonkan kepadanya secara prosedural dan tidak mengandung permasalahan.

10. Bahwa selain selebihnya dari dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan dengan kedudukan Tergugat III, Tergugat III tidak menanggapi.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah kami Tergugat III memohon dengan segala hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwewenang mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Atau :

- Menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaren).

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat sepanjang diri Tergugat III.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan sela ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah pula mengajukan jawaban dan ternyata diantara eksepsi tersebut terdapat eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg ditentukan bahwa kecuali tentang eksepsi Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang terpisah-pisah, tetapi harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim wajib memeriksa dan memutus terlebih dahulu sepanjang mengenai kewenangan mengadili tersebut dalam suatu Putusan Sela, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat III dalam perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa “Gugatan perbuatan melawan hukum” yang ditujukan kepada Tergugat III karena tidak menerbitkan atau tidak menandatangani Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023;
- Bahwa Surat Rekomendasi Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 tersebut bersifat wajib diterbitkan oleh Tergugat III dalam jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Barat yang secara *ex officio* selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat sebagaimana jelas diatur berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) huruf a, dan b UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyatakan : “Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur : a. Pemerintah, b. pemerintah daerah”;
- Bahwa pasal 37 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pasal 54 ayat (3) huruf a dan b menyatakan : “Majelis pembimbing kwartir berasal dari unsur Pemerintah atau pemerintah daerah” selanjutnya ayat (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka menyatakan : *"Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) diketuai oleh Gubernur"*.

- Bahwa demikian halnya Surat Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat Presidium Musyawarah Daerah Nomor 14/Musda/TAHUN 2023 Tanggal 1 Juni 2003 Perihal : Penyampaian Hasil Musda Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sulawesi Barat yang pada pokoknya menyampaikan hasil Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 dan memohon diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur;
- Bahwa dengan demikian maka Surat Rekomendasi Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023 yang semestinya diterbitkan oleh Tergugat III adalah dipersamakan dengan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara namun tidak diterbitkan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Fiktif Positif;
- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III dalam perkara ini objeknya sangat jelas yakni berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat final, individual dan kongkrit yang tidak diterbitkan oleh Tergugat III (bersifat Fiktif Positif) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan yang pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa persoalan Kewenangan Mengadili adalah sudah tepat pada Pengadilan Negeri / Peradilan Umum sebab ada Perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang tentunya ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata

Halaman 30 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi “*Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*” dan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi “*Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya*”, oleh sebab itu dalam gugatan Penggugat sangat jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan sehingga Penggugat meminta untuk diberikan ganti rugi yakni baik kerugian secara materil maupun secara immateril, jadi dalam perkara ini sudah benar dan tepat bahwa Pengadilan Negeri Mamuju mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara tersebut dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat bukan mengajukan Gugatan Pembatalan suatu Putusan yang tentunya kami akan buktikan di Pengadilan nanti;

- Bahwa dalam perkara ini adalah perkara keperdataan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah tepat jika Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri / Peradilan Umum dan bukan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebab Penggugat bukan mengajukan Gugatan tentang Pembatalan Suatu Putusan kewenangan Mengadili ini tercantum jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkhusus pada Rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Sengketa yang bersifat Keperdataan dan/atau bersumber dari Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) oleh Penguasa tetap menjadi Kewenangan Absolut pada Pengadilan Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 yaitu :



*"Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

*"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perluasan arti objek sengketa Tata Usaha Negara. Dikatakan terdapat perluasan arti objek sengketa Tata Usaha Negara sebab dalam Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diuraikan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang wajib dimaknai, yaitu :

- a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif,
- c) Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- d) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- e) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- f) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- g) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur objek perkara ini terjadi perluasan jika dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya. Dimana Unsur Keputusan Tata Usaha Negara pada huruf (a) pasal 87 ini memberikan tambahan "tindakan faktual";

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) di bagi ke dalam PMH (*onrechtmatige daad*) dan PMH oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), secara *implisit onrechtmatige overheidsdaad* terbagi atas sifatnya berupa keputusan dan tindakan. Bahwa *onrechtmatige overheidsdaad*, yang sifatnya tertulis telah dilimpahkan ke PTUN sejak tahun 1991 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1991 tentang Penunjukan Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, sementara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sifatnya tindakan baru menjadi kewenangan PTUN setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hadirnya PTUN pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 membawa konsekuensi pada pemisahan secara absolut antara hukum publik dan privat beserta kewenangan mengadili badan peradilan;

Menimbang, bahwa tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud *perbuatan pasif* dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal. Bahwa Untuk tindakan faktual yang bersifat aktif ia biasanya selalu didahului oleh Penetapan Tertulis, sedangkan untuk perbuatan pasif tidak. Tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis Feitelijk Handelingen masuk ke dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) tersebut juga diatur mengenai Tindakan Pemerintahan, yakni perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa tindakan faktual yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri berikut ini :

1. Tidak ada keputusan tertulis;
2. Tidak menimbulkan akibat hukum;
3. Melanggar kepentingan masyarakat atau badan hukum;
4. Tindakan yang dilakukan adalah Tindakan administrasi pemerintahan;
5. Dilakukan oleh pejabat pemerintah atau yang disamakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan pokok gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan tidak menerbitkan atau tidak menandatangani Surat Rekomendasi tentang Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat masa bakti 2023-2028 hasil Musda di Kabupaten Mamasa pada tanggal 30 s/d 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, "*Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka*". Bahwa pasal 33 ayat (3) huruf a, dan b Undang-

Halaman 33 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Menyatakan : *"Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur : a. Pemerintah, b. pemerintah daerah"*;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (vide pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka);

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Majelis Pembimbing yang seharusnya diterbitkan oleh Tergugat III dalam hal jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Barat dan juga sebagai Majelis Pembimbing Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) huruf a, dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

Menimbang, bahwa olehnya dengan tidak dikeluarkannya surat rekomendasi dimaksud oleh Tergugat III selaku Gubernur Sulawesi Barat dan Majelis Pembimbing yang oleh karena jabatannya, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan faktual serta dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perselisihan dimaksud lebih tepat untuk dapat diselesaikan pada peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *eksepsi* Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.332.500, 00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Achmadi Ali, S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Sela Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.Mam



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- ATK.	:	Rp.	100.000,00
- Panggilan	:	Rp.	132.500,00
- PNPB. panggilan	:	Rp.	50.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	332.500,00